

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR Nomor: 400.3.6.6 / 426 / Disdik_PP/V/// / 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta YAYASAN PERGURUAN KELUARGA Pematang Siantar Nomor: 79/SD SW/ Y.PK/SB/PS/ 2023 / Tanggal: 08 Agustus 2023

Menimbang

- Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kota Pematang siantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan.
- 2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga.

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Thun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Printah No.66 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang
- Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Daerah Kota Pematang siantar nomor 4 Tahun 2017 tentang kedudukan,susunan Organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas – dinas Daerah Kota Pematang siantar;

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama

: Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :

- Nama Lembaga
- : SEKOLAH DASAR SWASTA YAYASAN PERGURUAN KELUARGA
- 2. Alamat Lembaga
- : JL. JAWA NO. 31
- 3. NPSN
- : 10211822
- 4. Akreditasi
- : BANTAN
- Kelurahan
- : SIANTAR BARAT
- Kecamatan
- : KOTA PEMATANG SIANTAR
- 7. Kota
- : YAYASAN PERGURUAN KELUARGA
- 8. Penyelenggara Tahun Berdiri
- : 1994

: Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini

Ketiga

- : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - Melaksanakan program dan isi pendidikan.
- Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kota Pematang siantar
- Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang siantar,
- 4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Keempat

- : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan / Operasional sebelumnya.
 - 2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> ERINA Janggal: 28 Agustus 2023 PIL KEP DINAS.

DINAS PENDIDIKAN RUDOL BERMEN MANURUNG, M.Pd Pemblos Otama Muda SMF 19661128 199801 1 001

Ditetapkan di : Pematang siantar

Tembusan

- Walikota Pematangsiantan
- 2. Pertinggal.